



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan demipeningkatan mutu dan kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan Kelurahan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di Kota Jayapura sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang

- Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2001; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Gubernur adalah gubernur Provinsi Papua.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh kepala distrik.

**BAB II
PENATAAN KELURAHAN**

Pasal 2

Penataan Kelurahan meliputi :

- a. pembentukan kelurahan;
- b. penggabungan kelurahan; dan
- c. penyesuaian kelurahan.

Bagian Kesatu
Pembentukan Kelurahan
Pasal 3

Pembentukan Kelurahan dilakukan melalui :

- a. pemekaran 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
- b. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah distrik menjadi kelurahan baru; atau
- c. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan menjadi kelurahan baru.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan :

- a. dasar;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

Paragraf 1

Persyaratan Dasar

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. usia Kelurahan.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap Kelurahan minimal 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal 7 (tujuh) km².
- (4) Usia Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, minimal 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. kemampuan keuangan daerah;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk pembangunan kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. namakelurahan yang akan dibentuk.

Paragraf 3

Persyaratan Administratif

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (2) keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.

Bagian Kedua

Penggabungan Kelurahan

Pasal 8

- (1) Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Distrik atau dalam wilayah Distrik yang bersandingan.
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
- a. terjadi bencana yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Walikota dan DPRD berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh kelurahan yang akan digabung.

- (3) Kelurahan yang akan digabungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku bagi untuk penggabungan Kelurahan.
- (5) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rencana strategis daerah, Pemerintah Daerah melakukan penggabungan Kampung ke dalam Kelurahan.
- (2) Penggabungan kampung ke dalam Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya kajian mengenai rencana strategis.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Kelurahan

Pasal 10

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa :
 - a. perubahan batas wilayah kelurahan;
 - b. perubahan nama kelurahan; dan
 - c. perubahan status kampung menjadi kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa/kampung.
- (4) Keputusan forum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.
- (5) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka pembentukan Kampung Adat, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian status Kampung bukan Kampung Adat, menjadi Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS, PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN LURAH

Bagian Kesatu

Tuga Lurah

Pasal 12

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Distrik.
- (3) Tugas Lurah meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh distrik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas lain yang diberikan oleh distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Distrik dalam mendelegasikan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dukungan anggaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Kepala Distrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pengangkatan Lurah

Pasal 14

- (1) Persyaratan dan pengangkatan Lurah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN
MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penguatan;
 - b. peningkatan;
 - c. pengetahuan;
 - d. peningkatan ketrampilan masyarakat; dan
 - e. kreatifitas.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengembangkan ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif dalam proses pembangunan dengan mendayagunakan keluarga, masyarakat, adat istiadat secara partisipatif.
- (3) Pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk peningkatan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk penguatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk peningkatan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam memanfaatkan, merehabilitasi dan mengkonversi sumber daya alam secara berkesinambungan.
- (5) Pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk peningkatan kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi melalui

pemanfaatan teknologi sesuai potensi dan kemampuan masyarakat secara swadaya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai kemampuan dan kebutuhan.
- (2) Kedudukan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di tingkat Kelurahan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Kelurahan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan ke dalam anggaran Distrik pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelurahan yang memiliki Kampung, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit sebesar dana kampung terendah yang diterima oleh Daerah.
- (4) Alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (6) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- (8) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

BAB VI

PAKAIAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas Lurah terdiri atas :
- a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian dinas upacara; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (2) Pengadaan pakaian dinas Lurah dibebankan pada APBD.
- (3) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI KELURAHAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelurahan yang mencakup :
- a. penyelenggaraan sebagian wewenang walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Lurah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh walikota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan Menteri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melalui Distrik memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Kelurahan paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. distrik;
 - b. kelurahan;
 - c. masyarakat;
 - d. pelajar/mahasiswa;
 - e. usahawan;
 - f. agama; dan
 - g. adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Forum Komunikasi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 76), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD**

**Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 139

NOMOR REGISTER : 13/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the top edge and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**